

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) hadir sebagai pendekatan alternatif yang berfokus pada upaya pemulihan dan perdamaian antara korban dan pelaku kejahatan. Merujuk pada pandangan Haryanto Ginting & Muazzul, gagasan ini semakin diminati karena munculnya stigma di masyarakat bahwa hukum positif saat ini cenderung kaku dan belum mampu menghadirkan keadilan yang substansial.¹ Dalamacamata keadilan restoratif, sebuah tindak pidana dimaknai sebagai bentuk kerugian atau pelanggaran terhadap wilayah privat individu.² Oleh sebab itu, mekanisme penyelesaiannya dititikberatkan pada proses pemulihan kondisi semua pihak yang terdampak, yakni korban, pelaku, hingga lingkungan masyarakat luas.³ Proses ini berjalan secara inklusif dengan merangkul pihak pelaku, keluarga, masyarakat setempat, serta mediator yang bersifat netral. Pola penyelesaian yang mengedepankan musyawarah ini pada dasarnya sangat selaras dengan

¹ Apriyansa Pranata Ayuba et al., “Efektivitas Pelaksanaan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Resor Gorontalo Utara,” *JPMNT: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nian Tana* 2, no. 3 (July 2024): 64–79, <https://doi.org/10.59603/jpmnt.v2i3.431>.

² Jean Calvijn Simanjutak, *Restorative Justice Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia* (Leuwinanggung, Tapos Kota depok 16456: PT RajaGrafindo Persada, 2023).

³ Muhamad Bacharuddin Jusuf, *Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan*, n.d.

akar sosiologis dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia.⁴ Di sini, korban memegang peranan yang sangat esensial.⁵ Sasaran utamanya adalah memberikan ruang pemberdayaan bagi korban beserta pelaku dan lingkungan sekitarnya untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana.⁶ Upaya damai ini harus ditempuh bersama-sama, mengingat kejahatan memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, khususnya antara kubu pelaku dan korban.⁷ Kendati kampanye mengenai *Restorative Justice* terus digencarkan akhir-akhir ini, tidak bisa dimungkiri bahwa praktiknya di lapangan belum berjalan maksimal. Salah satu kendala utamanya adalah ketidaksamaan standar penerapan di antara institusi penegak hukum, yang pada akhirnya memunculkan disparitas dan mengaburkan asas kepastian hukum.⁸

Agar keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara berkesinambungan, mutlak diperlukan adanya payung hukum yang tegas. Di tingkat kepolisian, pedoman utamanya bersandar pada Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang menjadi acuan penyidik dalam

⁴ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (July 2024): 276–89, <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

⁵ Saleh Nur amin, *Restorative Justice* (Sidorejo, Prambanan, Klaten 5584: Pt. Literasi Indonesia Group, 2025).

⁶ Kristanto, *Ide Normatif Restorative Justice* (Sidorejo, Prambanan, Klaten 5584: Pt. Nas Media Indoensia, 2024) Hal 2.

⁷ Hafrida and Usman, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Ngaglik, Sleman, Yogyakarta 55581: Deepublish Digital, 2024) Hal 8.

⁸ Pieter Leonardo and Hery Firmansyah, "Pelaksanaan Restorative Justice Di Tinjau Dari Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (August 2023): 6090–103, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i8.13516>.

menyelesaikan perkara.⁹ Sementara itu, ketika perkara telah memasuki tahap penuntutan, pelaksanaannya berpijak pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020. Regulasi ini sengaja diterbitkan untuk mengakomodasi penghentian penuntutan melalui jalur damai.¹⁰ Kebijakan ini memberikan kewenangan sekaligus mandat hukum kepada jaksa untuk mengambil peran aktif sebagai mediator yang memfasilitasi rekonsiliasi antara para pihak yang berkonflik.¹¹

Meski begitu, ruang lingkup *Restorative Justice* ini terbatas. Tidak semua jenis kejahatan bisa diselesaikan lewat jalur damai di luar pengadilan. Pendekatan ini umumnya hanya diperuntukkan bagi kelompok tindak pidana ringan (tipiring).

Beberapa tindak pidana yang dapat dilakukan *Restorative Justice* yaitu:

1. Tindak pidana pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

⁹ Fernando Manurung, Bagio Kadaryanto, and Yelia Nathassa Winstar, "Implementasi Syarat Materiil Restoratif Justice Untuk Pelaku Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Wilayah Hukum Polres Siak," *The Juris* 8, no. 1 (June 2024): 249–61, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1261>.

¹⁰ Risnawati Br Ginting and Edi Yunara, *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*, n.d.

¹¹ Patar Marojahan Sinurat and Janpatar Simamora, *Peran Jaksa dalam Penerapan Restorative Justice : Tinjauan Asas Legalitas dan Keadilan Substantif dalam Peraturan Kejaksaan 15/2020*, 3, no. 5 (2025).

2. Tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 373 KUHP lama dan Pasal 487 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP lama dan Pasal 471 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Tindak pidana penipuan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHP lama dan Pasal 494 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
5. Tindak pidana penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP lama dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Tindak pidana perusakan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHP lama dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Secara khusus terkait tindak pidana penggelapan, hukum positif Indonesia pada mulanya mengatur delik ini dalam Pasal 372 KUHP lama. Seiring berlakunya pembaharuan hukum pidana melalui UU Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penggelapan diatur secara lebih spesifik dari Pasal 486 hingga Pasal 490. Pengaturan baru ini membagi klasifikasi tindak pidana penggelapan ke dalam empat bentuk, yaitu:

¹² Kejati Jatim, “Kajati Jatim Menyetujui Ekspose Restorative Justice (RJ) Mandiri 13 Perkara Pidum,” 2025, <https://kejati-jatim.go.id/kajati-jatim-menyetujui-ekspose-restorative-justice-rj-mandiri-13-perkara-pidum-2/>.

1. Pasal 486 dikategorikan dengan Penggelapan Biasa;
2. Pasal 487 dikategorikan dengan Penggelapan Ringan;
3. Pasal 488 dikategorikan dengan penggelapan disertai Pemberatan;
4. Pasal 490 dikategorikan dengan penggelapan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil prasarvei yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Pamekasan melalui wawancara dengan salah satu Jaksa Penuntut Umum, diperoleh informasi mengenai penanganan tindak pidana penggelapan yang diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.¹³ Tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang baru, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 372 KUHP lama. Berdasarkan keterangan tersebut, terdapat dua perkara tindak pidana penggelapan yang ditangani dan diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*.

Penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penegakan hukum pidana, meskipun perbuatan tersebut secara normatif telah diatur dan diancam pidana dalam KUHP. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya dasar hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menghentikan penuntutan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak

¹³ Wawancara dengan Bapak Agus Kurnia Sandy, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, di Pamekasan, tanggal 21 Januari 2026

semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan keadaan, kepentingan korban, serta terwujudnya keadilan yang lebih substantif dalam masyarakat.

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu tentang *Restorative Justice* di tingkat penuntutan, penelitian Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari berjudul “*Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jatim)*” berfokus pada pemetaan mekanisme alur, standar operasional prosedur (SOP), serta hambatan pelaksanaan keadilan restoratif di Ditreskrimum Polda Jawa Timur dalam perkara penggelapan dan penipuan. Kajian tersebut juga menyoroti hambatan seperti keterbatasan personel, kesulitan mencapai kesepakatan para pihak, serta kriteria kelayakan perkara menurut Perpol No.8/2021. Penelitian ini berorientasi pada aspek teknis dan administratif kepolisian sehingga tidak membahas ketidaksesuaian penerapan *Restorative Justice* di tingkat penuntutan, nilai ambang kerugian menurut Perja 15/2020, maupun pengaruh faktor sosial kultural seperti kekerabatan Madura yang menjadi fokus penelitian ini.¹⁴ Selanjutnya penelitian oleh Fauzi Widy Pratama, Nurwidiatmo, dan Syarif Fadillah berjudul “*Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Penggelapan di Kejaksaan Negeri Pariaman dan Kejaksaan Negeri Banjarmasin*” berfokus pada bagaimana penerapan *Restorative Justice* dilakukan dalam perkara penggelapan dengan nilai

¹⁴ Hambali Yusuf, *Law Enforcement Of Minor Crimes (Tipiring) With a Restorative Justice Approach Rejected by The Victim at The Lahat Resort Police*, 5 (2024).

kerugian yang masih berada dalam batas ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, yaitu tidak melebihi Rp2.500.000. Selain itu, penelitian ini juga menekankan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif sehingga pembahasannya lebih menitikberatkan pada aspek regulasi dan teori tanpa menggambarkan praktik langsung di lapangan.¹⁵ Selanjutnya penelitian oleh Risnawati Br Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, dan Marlina yang berjudul “*Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*” menitikberatkan pada analisis konsep penghentian penuntutan melalui *Restorative Justice* secara normatif serta penerapannya di lingkungan kejaksaan secara umum. Penelitian itu tidak secara spesifik mengkaji praktik *Restorative Justice* pada jenis tindak pidana tertentu maupun pada satu wilayah kejaksaan tertentu.¹⁶

Pemilihan Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada temuan hasil pra-survei dan wawancara lapangan yang menunjukkan adanya penerapan *Restorative Justice* (RJ) terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian melebihi batas maksimal yang diatur secara normatif, yaitu Rp2.500.000,00. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pamekasan, ditemukan

¹⁵ Fauzy Pratama, Nurwidianmo Nurwidianmo, and Syarif Fadillah, “Penerapan Restoratif Justice Pada Tindak Pidana Penggelapan Di Tingkat Penuntutan (Studi Penghentian Penuntutan Kepada Kejaksaan Pariaman Nomor: 2524/1.3.13/EOH.2/9/2020) Dan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: PRINT-238/0.3/10/EON.1/09/2020),” *Jurnal Hukum Jurisdictie* 5, no. 2 (September 2023): 157–76, <https://doi.org/10.34005/jhj.v5i2.137>.

¹⁶ Ginting and Yunara, *Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan*.

perkara penggelapan dengan kerugian melebihi batas normatif yang tetap diselesaikan melalui mekanisme RJ, meskipun secara peraturan, seharusnya nilai kerugian tersebut menjadi salah satu syarat yang membatasi penerapan RJ.

Sebagai perbandingan, hasil survei dan wawancara di Kejaksaan Negeri Sampang menunjukkan kondisi yang berbeda. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak ditemukan kasus tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian di atas Rp2.500.000,00. Jaksa di Kejaksaan Negeri Sampang menjelaskan bahwa syarat nilai kerugian merupakan kriteria yang harus dipenuhi agar RJ dapat diterapkan. Apabila nilai kerugian melebihi ketentuan yang berlaku, perkara tidak dapat diproses melalui RJ. Kasus RJ yang ditangani di Sampang pada tahun 2025, misalnya, hanya meliputi perkara narkoba, penadahan, dan penganiayaan terhadap anak yang seluruhnya memenuhi syarat normatif. Hal ini menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Sampang cenderung memfokuskan penerapan RJ secara ketat pada kriteria yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.¹⁷

Kondisi tersebut menjadi alasan kuat pemilihan Kejaksaan Negeri Pamekasan sebagai objek penelitian. Di Pamekasan, terdapat praktik penerapan RJ pada kasus penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal normatif,⁺ sehingga penelitian ini dapat menggali faktor-

¹⁷ Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum Ibu Novia Hardiatun pada Kejaksaan Negeri Sampang, di Sampang, tanggal 10 Februari 2026

faktor yang melatarbelakangi penyimpangan dari ketentuan normatif, mekanisme penanganan, serta pertimbangan sosial, kultural, dan yuridis yang memengaruhi penerapan kebijakan RJ di tingkat penuntutan. Dengan kata lain, Pamekasan menawarkan konteks empiris yang relevan untuk memahami dinamika penerapan RJ secara lebih mendalam, dibandingkan lokasi lain seperti Sampang yang lebih kaku dalam penerapan ketentuan normatif.

Namun demikian, fokus penelitian ini didasarkan pada hasil pra-survei yang menunjukkan adanya penerapan Restorative Justice terhadap perkara tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi Rp2.500.000,00 di Kejaksaan Negeri Pamekasan.¹⁸ Kondisi tersebut menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut, mengingat Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 secara normatif mensyaratkan bahwa nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana tidak melebihi Rp2.500.000,00, meskipun dalam praktiknya masih dimungkinkan adanya pertimbangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan lain dalam peraturan tersebut.¹⁹ Adanya penerapan *Restorative Justice* yang melampaui batas nilai kerugian tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai faktor-faktor yang

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Kurnia Sandy, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, di Pamekasan, tanggal 21 Januari 2026

¹⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 5 ayat (1) huruf c.

melatarbelakangi penerapan kebijakan tersebut serta implikasinya terhadap kepastian hukum.

Fakta tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan kebijakan *Restorative Justice* di tingkat penuntutan yang memperlihatkan perbedaan antara pengaturan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana batasan kewenangan jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif, khususnya terhadap perkara tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan secara normatif. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dikaji secara komprehensif sehingga diperlukan penelitian mendalam untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dengan menambah kajian empiris mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penggelapan pada satu wilayah Kejaksaan tertentu, terutama dalam konteks daerah yang memiliki kultur kekerabatan dan dinamika sosial yang khas seperti Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu: **“Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Pamekasan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal Rp2.500.000,00 di Kejaksaan Negeri Pamekasan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diterapkannya *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal Rp2.500.000,00 di Kejaksaan Negeri Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal Rp2.500.000,00 di Kejaksaan Negeri Pamekasan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterapkannya *Restorative Justice* pada tahap penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan dengan total kerugian melebihi ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 di Kejaksaan Negeri Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara akademik maupun praktis, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian

tindak pidana penggelapan, khususnya pada kasus dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal normatif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan teoritis tentang hubungan antara ketentuan hukum dan praktik penegakan hukum di lapangan. Penelitian ini juga diharapkan menjadi acuan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memahami serta mengembangkan mekanisme keadilan restoratif yang lebih efektif dan adil sesuai dinamika sosial setempat.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai penerapan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana penggelapan, terutama dalam kondisi nilai kerugian yang melebihi batas maksimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*, baik bagi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun penulis sendiri.

a. Kejaksaan Negeri Pamekasan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademik dalam rangka pengembangan kebijakan dan pedoman internal terkait penerapan *Restorative Justice*, khususnya dalam perkara tindak pidana penggelapan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi untuk melihat bagaimana kebijakan *Restorative Justice* diimplementasikan dalam praktik, sehingga ke depan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan penegakan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan. Melalui penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu berorientasi pada pemidanaan semata, tetapi juga dapat diarahkan pada pemulihan hubungan, penyelesaian konflik, serta terciptanya ketertiban dan keharmonisan sosial.

c. Penulis

Penulis diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman empiris dalam memahami penerapan *Restorative Justice* di lingkungan kejaksaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penuntutan dan alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	“Penerapan Restoratif Justice pada Tindak Pidana Penggelapan di Tingkat Penuntutan (Studi Penghentian Penuntutan kepada Kejaksaan Pariaman Nomor: 2524/1.3.13/EOh.2/9/2020 dan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor: Print-	1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? 2. Apakah bisa dalam peradilan dilakukan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan? 3. Bagaimana penerapan Peraturan Kejaksaan Republik	Isu hukum yang dikaji berfokus pada penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap perkara penggelapan yang nilai kerugiannya masih berada dalam batas ketentuan normatif Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15	Penelitian ini berbeda karena secara khusus mengkaji penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melampaui batas maksimal normatif, menggunakan pendekatan empiris, serta didasarkan pada praktik langsung di Kejaksaan Negeri

	238/0.3/10/Eon.1/09/2020).” <i>Jurisdictie</i> Vol. 5, No. 2 (2023) (Pratama, Fauzi Widy, Nurwidiatmo, dan Syarif Fadillah.)	Indonesia tentang keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum?	Tahun 2020, yaitu tidak melebihi Rp2.500.000,00, dengan pendekatan yuridis normatif.	Pamekasan. Fokus penelitian tidak hanya pada kesesuaian norma, tetapi juga pada faktor-faktor kontekstual dan pertimbangan praktis di lapangan.
2.	“Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan,” <i>Locus Journal of Academic Literature Review</i> Vol. 2 No. 10, 2023. (Risnawati Br. Ginting, Ediwarman, Edi Yunara, dan Marlina)	1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? 2. Apakah keadilan restoratif dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana penggelapan? 3. Bagaimana penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum?	Isu hukum yang dibahas menitikberatkan pada landasan hukum, ruang lingkup, serta kebijakan penghentian penuntutan berdasarkan <i>Restorative Justice</i> secara umum di lingkungan kejaksaan, dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual.	Penelitian ini memiliki perbedaan karena fokus pada praktik penerapan <i>Restorative Justice</i> terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian melebihi Rp2.500.000,00 pada satu wilayah kejaksaan tertentu, yaitu Kejaksaan Negeri Pamekasan. Pendekatan yang digunakan bersifat empiris dengan menelaah dinamika penerapan kebijakan serta faktor sosial dan pertimbangan keadilan substantif.

3.	“Penerapan Keadilan Restoratif terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan (Studi di Polda Jawa Timur),” <i>Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis</i> Vol. 6 No. 7, 2025. (Rafli Hamzan Aryaputra dan Hervina Puspitosari)	1. Bagaimana mekanisme penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di Polda Jawa Timur? 2. Apa hambatan dalam penerapan keadilan restoratif terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan dan penipuan di Polda Jawa Timur?	Isu hukum yang dikaji berfokus pada penerapan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, khususnya pada tahap penyidikan di Ditreskrimum Polda Jawa Timur, dengan penekanan pada mekanisme alur penanganan perkara, standar operasional prosedur (SOP), serta hambatan penerapan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021.	Penelitian ini berbeda karena berfokus pada penerapan <i>Restorative Justice</i> di tingkat penuntutan oleh Kejaksaan, bukan pada tahap penyidikan kepolisian. Selain itu, penelitian ini secara khusus mengkaji perkara penggelapan dengan nilai kerugian yang melampaui batas maksimal normatif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, serta mempertimbangkan faktor sosial-kultural lokal di Kabupaten Pamekasan yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya.
----	---	--	--	---

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji penerapan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi Rp2.500.000,00, yang secara normatif menjadi batas pembatas penerapan penghentian penuntutan

berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan menggali praktik langsung di Kejaksaan Negeri Pamekasan, sehingga mampu menggambarkan pertimbangan konkret jaksa dalam menerapkan kebijakan tersebut. Ketiga, penelitian ini mengaitkan praktik penerapan kebijakan dengan faktor sosial-kultural lokal, termasuk dinamika kekerabatan masyarakat Madura yang berpotensi memengaruhi pertimbangan penyelesaian perkara secara restoratif.

Kebaruan tersebut relevan dengan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal normatif serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguji kesesuaian antara norma dan praktik, tetapi juga menganalisis batas kewenangan diskresi jaksa dalam konteks kepastian hukum dan keadilan substantif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis riset hukum empiris. Secara garis besar, riset hukum empiris adalah studi yang menelaah bagaimana suatu aturan hukum beroperasi dan hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, fokus kajiannya bertumpu pada fakta-fakta lapangan yang terjadi

di lingkungan sosial, institusi pemerintahan, maupun badan hukum.²⁰ Karena titik beratnya ada pada interaksi manusia dan hukum di kehidupan nyata, metode ini kerap disepadankan dengan penelitian hukum sosiologis.²¹ Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *Restorative Justice* pada tingkat penuntutan terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal sebagaimana diatur secara normatif dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Melalui pendekatan ini, praktik penerapan kebijakan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pamekasan dapat digambarkan secara faktual, termasuk pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam penanganan perkara. Jenis penelitian hukum empiris dipilih dalam penelitian ini karena kajian yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengaturan hukum secara normatif, tetapi juga pada bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik oleh jaksa pada tahap penuntutan. Penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan antara ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dengan praktik penanganan perkara di lapangan, khususnya dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Jl. Diponegoro 44, Gowongan, Jetis, 55232, Kota Yogyakarta, DIY: Publika Globab Media, n.d.).

²¹ Muhammad Syahrur, *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM KAJIAN PENELITIAN NORMATIF, EMPIRIS, PENULISAN PROPOSAL, LAPORAN SKRIPSI DAN TESIS* (Jln. Penepak RT 12 RW 06, Bengkalis-Riau, 28771: DOTPLUS Publisher, n.d.).

tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian yang melebihi batas maksimal yang ditentukan. Kondisi tersebut menuntut adanya pengkajian secara langsung terhadap praktik penegakan hukum, sehingga pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pertimbangan jaksa, fakta-fakta yang melatarbelakangi penerapan kebijakan tersebut, serta kondisi sosial yang turut mempengaruhi keputusan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris berbeda dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajian pada bekerjanya hukum dalam masyarakat.²² Secara konseptual, pendekatan yuridis sosiologis membedah hukum secara interdisipliner, yaitu mengawinkan kacamata ilmu hukum dengan ilmu sosial ke dalam satu bingkai analisis yang utuh.²³ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku secara normatif, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik

²² Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

²³ Muhammad Chairul Huda, *METODE PENELITIAN HUKUM (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Jl. KH Ahmad Sholeh KM. 04, Dsn. Bandungan, Ds. Gedangan, Kec. Tuntang, Semarang, Jawa Tengah 50773: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta pelaksanaannya dalam praktik di masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk melihat bagaimana norma hukum tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum, khususnya jaksa dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah aspek yuridis dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji fakta empiris mengenai penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pamekasan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian, antara lain:

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara langsung dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pamekasan yang menangani perkara tindak pidana penggelapan. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan, pertimbangan jaksa dalam menerapkan *Restorative Justice* terhadap perkara dengan nilai kerugian melebihi Rp2.500.000,00, serta faktor faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan penghentian penuntutan berdasarkan

keadilan restoratif. Teknik wawancara ini dipilih agar peneliti memperoleh data yang lebih komprehensif dan faktual sesuai dengan praktik yang terjadi di lapangan.

b. Studi Dokumentasi

Pengambilan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen - dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP baru, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara serta memberikan dasar yuridis dalam menganalisis permasalahan penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Selain turun ke lapangan, penelitian ini juga bersandar pada studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran bahan hukum melalui literatur tertulis.²⁴ Bahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini seperti buku-buku hukum pidana,

²⁴ Ahamad Rosidi, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (February 2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>. Hlm 49.

jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan *Restorative Justice* dan kebijakan penuntutan. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan konseptual yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data empiris yang diperoleh di lapangan.

1.6.4 Metode Analisa Data

Dalam tahapan analisis data, penelitian ini bertumpu pada metode deskriptif kualitatif. Secara esensi, metode ini menyajikan temuan secara objektif sesuai fakta di lapangan tanpa adanya manipulasi data.²⁵ Model penelitian kualitatif akan membuahkan *output* berupa paparan deskriptif yang ditarik dari hasil observasi teks, pernyataan lisan, maupun tindak-tanduk subjek. Narasi ini merupakan wujud eksplorasi dan interpretasi peneliti terhadap fenomena sosial yang sedang dikaji.²⁶

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tahapan pengolahan data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pemilahan terhadap data-data yang relevan dengan rumusan masalah

²⁵ “Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif, Berikut Penjelasannya,” Merdeka.com, 2024.

²⁶ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan,” *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, no. 2 (April 2024): 198–211, <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>. Hlm. 200

sehingga data yang dianalisis benar-benar berkaitan dengan pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana penggelapan dengan nilai kerugian melebihi batas maksimal di Kejaksaan Negeri Pamekasan. Data yang telah dipilah kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk menggambarkan kondisi empiris yang ditemukan di lapangan. Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan *Restorative Justice* pada tahap penuntutan, termasuk pertimbangan jaksa, proses penyelesaian perkara, serta faktor sosial dan yuridis yang mempengaruhi diterapkannya kebijakan tersebut. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan antara temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.